



Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik)

Chandra Mutiar Urbanus Hardiansyah*, Icha Cahyaning Fitri

Universitas Muhammadiyah Jember

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3014>

*Correspondence: Chandra Mutiar

Urbanus Hardiansyah

Email chandrahardiansyah123@gmail.com

Received: 19-09-2024

Accepted: 21-09-2024

Published: 27-09-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perbaikan jalan di daerah tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Lalu Lintas, Pemerintah Daerah.

Abstract: Traffic issues are complex because traffic regulations are neutral and non-spiritual legal systems, encompassing two main tasks: maintaining public order and creating tranquility. Additionally, citizens generally desire freedom in using road facilities, while law enforcement officers are tasked with creating safety and order. However, there are still some roads frequented by vehicles that do not follow their designated lanes, as seen in the Puger District of Jember. This research aims to understand the government's policy under Article 24 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic on Road Damage Regulation in the Puger District, Jember Regency, caused by the traffic of large vehicles from factory areas. The research method used is Normative Juridical, with three approaches: First, the statute approach, involving the review of various laws and regulations. Second, the conceptual approach, focusing on the exploration and analysis of legal concepts developed in legal doctrines. Third, the case approach, which examines concrete cases relevant to the researched issue. The research findings indicate that according to Article 24 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and

Transportation, road administrators are required to repair damaged roads and provide traffic signs to prevent accidents if repairs cannot be immediately carried out. However, until now, Jember Regency does not have specific regulations or regional regulations (Perda) governing road damage handling, leading to various challenges in implementing road repair policies in the area.

Keywords: Policy, Traffic, Local Government.

Pendahuluan

Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara yang terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta alat-alat kelengkapan negara lainnya yang bertindak atas nama negara. Ketiga cabang kekuasaan ini saling berkoordinasi dan berinteraksi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik (Nur Aviva, 2023). Pemerintahan daerah, dalam konteks ini, merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya (Putra, 2024). Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola urusan lokal termasuk pemeliharaan infrastruktur seperti jalan raya. Dalam hal pemeliharaan atau perbaikan jalan, pemerintah daerah biasanya diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dinas PUPR berperan penting dalam memastikan infrastruktur jalan tetap dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan oleh masyarakat (Hadji et al., 2024).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan mereka (Fikra, 2023). Asas otonomi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya masing-masing (Putra, 2024). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki berbagai tanggung jawab krusial dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di wilayahnya (Cahyani, 2024). Pertama, mereka melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap jalan-jalan yang ada untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan jalan selalu dalam kondisi baik. Kedua, mereka menangani perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat berbagai faktor seperti cuaca, beban kendaraan yang berlebihan, atau faktor-faktor lainnya, guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, PUPR bertanggung jawab untuk memasang tanda dan rambu lalu lintas yang memadai, memberikan informasi dan petunjuk yang jelas kepada pengguna jalan serta mencegah terjadinya kecelakaan (Minerva et al., 2017).

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan juga merupakan tugas penting mereka, termasuk penegakan peraturan terkait beban kendaraan dan batas kecepatan untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Terakhir, PUPR melaksanakan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi, biasanya berupa

program-program khusus yang didanai oleh pemerintah pusat atau provinsi namun dilaksanakan oleh pemerintah daerah, memastikan sinergi dan koordinasi yang baik antara berbagai tingkat pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama (Oktavianus et al., 2024). Selain tugas-tugas tersebut, Dinas PUPR juga melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, perencanaan strategis, serta koordinasi dengan instansi terkait lainnya (Cahyani, 2024).

Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan antara lain adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan birokrasi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat dikelola dengan baik demi kesejahteraan bersama (Minerva et al., 2017). Secara hukum, pemerintah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum sangat penting agar hukum dapat berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu aspek hukum yang memegang peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang terkait masalah lalu lintas. Hukum lalu lintas memiliki fungsi ganda, yaitu menciptakan ketertiban dan ketenteraman serta kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat (Ahmad Harakan, Alimuddin Said, 2019). Dengan demikian, hukum lalu lintas harus memastikan keseimbangan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat (Oktavianus et al., 2024).

Keadaan tersebut harus dipadukan dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum seperti polisi lalu lintas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa peraturan lalu lintas dipatuhi oleh semua pengguna jalan (Febriansyah & Prayitno, 2023). Mereka tidak hanya bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas untuk keselamatan bersama (Kurniawati, 2017). Penegakan hukum lalu lintas harus dilakukan secara adil dan konsisten untuk menciptakan efek jera bagi para pelanggar. Selain itu, perlu adanya integrasi antara penegakan hukum dan sistem hukum yang ada, termasuk peradilan yang menangani kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Penyelesaian perkara lalu lintas harus dilakukan dengan cepat, transparan, dan adil untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat (Febriansyah & Prayitno, 2023).

Pemerintah juga harus aktif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola perilaku masyarakat. Misalnya, dengan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan teknologi transportasi yang semakin canggih, pemerintah perlu menyesuaikan aturan lalu lintas dan sistem penegakannya. Penerapan teknologi seperti sistem tilang elektronik (e-tilang) dan penggunaan kamera pengawas di jalan raya dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi potensi pelanggaran (Asmara et al., 2021). Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan yang baik dan memadai juga merupakan aspek penting dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Pemerintah harus memastikan bahwa jalan-jalan yang ada dalam kondisi baik dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan penerangan yang memadai. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi risiko kecelakaan (Nurhaliza, 2024).

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Ini mencakup jalan yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan-jalan kabel. Infrastruktur jalan ini sangat penting bagi mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat, karena menghubungkan berbagai wilayah dan memfasilitasi pergerakan orang, barang, dan jasa. Dengan demikian, jalan berperan sebagai urat nadi perekonomian dan sosial yang vital. Masalah lalu lintas merupakan hal yang kompleks karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang netral dan non-spiritual. Peraturan ini dirancang untuk mengatur interaksi antara berbagai elemen lalu lintas, seperti kendaraan bermotor, sepeda, pejalan kaki, dan moda transportasi lainnya, dengan tujuan akhir menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi semua pengguna jalan (Pitri et al., 2022). Kompleksitas ini muncul karena berbagai faktor seperti pertumbuhan jumlah kendaraan, perkembangan infrastruktur, perilaku pengguna jalan, serta kebijakan dan regulasi yang terus berkembang (Aji, 2023).

Menegakkan aturan lalu lintas merupakan tugas yang berat, karena di dalamnya terdapat dua tugas utama: menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan ketenteraman. Penegakan aturan lalu lintas memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan dinas pekerjaan umum. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat dipatuhi dan diterapkan dengan efektif. Selain itu, warga masyarakat pada dasarnya menginginkan kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya (Pitri et al., 2022). Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab untuk mematuhi aturan yang ada demi keselamatan bersama. Ketidakpatuhan terhadap

peraturan lalu lintas tidak hanya membahayakan pelanggar itu sendiri tetapi juga pengguna jalan lainnya (Adhita, 2023).

Untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib, peran pemerintah daerah sangat penting, terutama melalui instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). PUPR bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap jalan-jalan yang ada untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan jalan selalu dalam kondisi baik. Mereka juga menangani perbaikan jalan yang mengalami kerusakan akibat berbagai faktor seperti cuaca, beban kendaraan yang berlebihan, atau faktor-faktor lainnya. Selain itu, PUPR memastikan adanya tanda dan rambu lalu lintas yang memadai untuk memberikan informasi dan petunjuk kepada pengguna jalan serta mencegah terjadinya kecelakaan. Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan termasuk penegakan peraturan terkait beban kendaraan dan batas kecepatan juga merupakan tugas penting PUPR. Melalui tugas pembantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi, biasanya berupa program-program khusus yang didanai oleh pemerintah pusat/provinsi tetapi dilaksanakan oleh pemerintah daerah, PUPR memastikan sinergi dan koordinasi yang baik antara berbagai tingkat pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama (Alihamzah et al., 2022). Dengan upaya ini, diharapkan masalah lalu lintas dapat diminimalisir dan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan dapat terjaga. Integrasi antara kebijakan pemerintah, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat sangatlah krusial untuk mewujudkan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua (Irawan & Ichsan, 2024).

Sering kali kecelakaan yang terjadi di jalan raya disebabkan oleh keteledoran dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri. Keteledoran atau kelalaian pemakai jalan sering kali mencurigakan pemakai jalan lainnya. Kecelakaan yang terjadi cukup memprihatinkan, karena yang menjadi korban bukan hanya harta benda, tetapi juga nyawa manusia. Di Kabupaten Jember, khususnya di wilayah Kecamatan Puger, banyak dijumpai jalan yang rusak parah akibat seringnya lalu lintas truk, termasuk truk tronton bermuatan besar dari arah utara ke area pabrik di Puger. Hal ini menuntut pemerintah untuk turut serta dalam perbaikan jalan sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa "penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas." Selanjutnya, ayat (2) Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas (Aziz, 2024)."

Peraturan ini menegaskan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan keselamatan pengguna jalan melalui pemeliharaan infrastruktur jalan

yang memadai (Hutagalung, 2021). Implementasi aturan ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dinas perhubungan, serta aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam melaporkan kondisi jalan yang rusak dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang sebagai upaya pencegahan kecelakaan. Dengan demikian, keselamatan di jalan raya dapat terwujud melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Hardianto et al., 2024).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan penelitian hukum yang menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap topik penelitian melalui studi kepustakaan, termasuk buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini menggali pandangan teoritis dari para ahli hukum untuk memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari peraturan yang diteliti. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diteliti (Kelilauw & Firmantoro, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Kerusakan jalan merupakan salah satu permasalahan umum yang dihadapi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Jember. Kerusakan jalan akibat lalu-lalang kendaraan besar di Kabupaten Jember, terutama sepanjang jalan dari area pabrik hingga sepanjang jalan Puger ke arah Balung, telah menjadi permasalahan yang mendesak. Jalan ini merupakan jalur utama yang menghubungkan wilayah selatan Jember dengan wilayah utara dan pusat kota. Kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan serta mempengaruhi perekonomian lokal. Berdasarkan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Infrastruktur jalan yang baik adalah bagian penting dari lingkungan hidup yang baik dan merupakan penunjang utama dalam memberikan akses ke layanan kesehatan dan hak-hak lainnya. Dengan demikian, pemeliharaan dan perbaikan jalan juga dapat dilihat

sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk menangani masalah ini sangat krusial.

Kasus kerusakan jalan yang terjadi di sepanjang jalan Puger ke arah Balung disebabkan oleh berbagai faktor, namun salah satu faktor utama adalah lalu-lalang kendaraan besar yang mengangkut hasil produksi dari area pabrik. Beban berat dan frekuensi tinggi kendaraan truk menyebabkan kerusakan struktural pada jalan yang meliputi retakan, lubang, serta penurunan kualitas aspal. Selain itu, faktor cuaca seperti curah hujan yang tinggi juga turut mempercepat proses kerusakan jalan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya perawatan rutin dan pengawasan terhadap beban kendaraan yang melintas. Kondisi jalan yang rusak ini menimbulkan berbagai masalah, seperti peningkatan risiko kecelakaan, terganggunya arus lalu lintas, dan meningkatnya biaya perawatan kendaraan bagi pengguna jalan (Nata & Baskoro, 2023).

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengatur berbagai aspek tata kelola dan fungsi organisasi melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Peraturan ini menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUPR Bina Marga dan SDA) Kabupaten Jember, yang memiliki peran penting dalam penanganan dan perbaikan jalan rusak. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan bahwa Dinas PUPR Bina Marga dan SDA Kabupaten Jember berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Peraturan ini menjelaskan tugas dan fungsi Dinas PUPR Bina Marga dan SDA, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan (Suzeeta & Lewoleba, 2023).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jember memiliki peran kunci dalam perencanaan dan penganggaran proyek perbaikan jalan. Setiap tahun, Dinas PUPR merencanakan dan mengusulkan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan. Dinas PUPR bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan proyek perbaikan jalan meliputi penambalan lubang, perbaikan jalan rusak berat, dan peningkatan kualitas jalan. Pekerjaan ini dilakukan melalui Unit Reaksi Cepat (URC) yang bergerak cepat menangani kerusakan jalan sementara menunggu proses tender proyek besar selesai. Setelah perbaikan dilakukan, Dinas PUPR juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi jalan untuk memastikan perbaikan yang dilakukan bertahan lama dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perawatan lebih lanjut dan untuk meningkatkan efektivitas perbaikan di masa mendatang. Dinas PUPR juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi, kontraktor, dan masyarakat.

Kerjasama ini memastikan bahwa setiap proyek perbaikan jalan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan.

Penanganan kerusakan jalan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara jalan agar tetap layak digunakan. Selain itu, peraturan lain yang relevan meliputi peraturan daerah, kebijakan teknis terkait perbaikan jalan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan jalan. Pemerintah Kabupaten Jember dapat mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi kerusakan jalan di Jalan Puger-Balung. Pemerintah membatasi muatan kendaraan yang boleh melintas di Jalan Puger-Balung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban pada jalan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pemerintah meningkatkan anggaran untuk pemeliharaan jalan, termasuk untuk perbaikan jalan di Jalan Puger-Balung. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, konsultasi publik, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Diperlukan sinergi antar instansi terkait dalam melaksanakan kebijakan, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran aturan lalu lintas sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas kebijakan (Subandri, 2024).

Dalam mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Jember perlu mengimplementasikan beberapa kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara kondisi jalan. Salah satu kebijakan utama adalah perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan. Pemerintah Kabupaten Jember secara rutin melakukan identifikasi jalan-jalan yang mengalami kerusakan parah. Perbaikan jalan dilakukan dengan prioritas pada ruas jalan yang paling membutuhkan. Peningkatan kualitas material jalan, seperti penggunaan aspal berkualitas tinggi dan beton bertulang, diterapkan untuk meningkatkan daya tahan jalan terhadap beban kendaraan berat. Pemerintah juga bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti kontraktor dan perusahaan konstruksi, untuk memastikan bahwa perbaikan jalan dilakukan dengan standar yang tinggi. Proyek perbaikan jalan ini sering kali melibatkan proses pelelangan terbuka untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Untuk mengurangi tekanan pada jalan utama selama jam sibuk, Pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kebijakan pengaturan waktu operasional bagi kendaraan berat. Kendaraan berat diizinkan beroperasi pada jam-jam tertentu, seperti di luar jam sibuk pagi dan sore hari. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan serta mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh pertemuan antara kendaraan besar dan kendaraan pribadi atau umum. Pengaturan waktu operasional ini juga didukung

oleh pengawasan dari pihak berwenang. Pos-pos pemeriksaan didirikan di titik-titik strategis untuk memantau dan memastikan bahwa kendaraan berat mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, pelanggar kebijakan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum dan pengawasan menjadi aspek penting dalam kebijakan penanganan kerusakan jalan. Pemerintah Kabupaten Jember bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kendaraan berat yang melintas. Pemeriksaan muatan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa kendaraan tidak melebihi kapasitas muatan yang diperbolehkan (Suzeeta & Lewoleba, 2023).

Selain itu, teknologi modern seperti weigh-in-motion systems digunakan untuk mendeteksi muatan kendaraan tanpa harus menghentikan laju kendaraan. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih efisien dan efektif. Pelanggar batas muatan dikenakan denda atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu dampak positif dari kebijakan ini adalah peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan. Dengan perbaikan jalan dan pengaturan operasional kendaraan berat, risiko kecelakaan dapat berkurang. Jalan yang mulus dan bebas dari kerusakan mengurangi potensi kecelakaan akibat jalan berlubang atau retak. Selain itu, pengaturan waktu operasional kendaraan berat juga mengurangi kemungkinan kecelakaan antara kendaraan besar dan kendaraan pribadi atau umum (Hadji et al., 2024).

Kondisi jalan yang lebih baik juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi distribusi dan logistik. Transportasi barang menjadi lebih cepat dan lancar, mengurangi waktu tempuh dan biaya operasional. Hal ini sangat penting bagi perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi produk mereka. Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban kerusakan jalan, Pemerintah Kabupaten Jember menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam perbaikan jalan. Pemerintah Kabupaten Jember perlu mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan program perbaikan jalan (Putra, 2024).

Kerusakan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan. Ketika suatu daerah tidak memiliki regulasi atau peraturan daerah yang khusus mengatur penanganan kerusakan jalan sejumlah tantangan dan hambatan muncul. Tanpa regulasi yang jelas, standar operasional

prosedur untuk perbaikan jalan seringkali tidak konsisten. Hal ini dapat mengakibatkan perbaikan yang tidak sesuai standar, kurang efektif, dan tidak berkelanjutan (Oktavianus et al., 2024).

Salah satu contohnya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Jalan, dalam peraturan daerah tersebut mengatur mengenai pemeliharaan jalan yang meliputi kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai (Nurhaliza, 2024). Anggaran untuk perbaikan jalan seringkali terbatas dan harus bersaing dengan kebutuhan lain. Tanpa regulasi yang mengikat, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan mungkin tidak menjadi prioritas utama. Misalnya, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang mengalokasikan dana untuk infrastruktur, namun tanpa ketentuan khusus, distribusi dana ini bisa kurang efektif (Adhita, 2023).

Regulasi daerah yang spesifik biasanya mencakup mekanisme koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas PUPR, dinas perhubungan, dan kepolisian. Tanpa adanya peraturan daerah, koordinasi ini seringkali berjalan tidak optimal, mengakibatkan penanganan kerusakan jalan yang lambat dan kurang terkoordinasi. Tanpa regulasi yang jelas juga pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan jalan, seperti overload kendaraan berat menjadi sulit. Akibatnya, pelanggaran terus terjadi tanpa ada tindakan yang efektif (Valenci, 2024). Dinas PUPR Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan. Namun, tanpa regulasi daerah yang mendukung, tugas ini menjadi lebih menantang. Saat ini, Dinas PUPR melakukan berbagai upaya seperti pemantauan kondisi jalan, penambalan lubang jalan secara berkala, dan perbaikan jalan rusak berat melalui proyek-proyek infrastruktur. Meski demikian, efektivitas upaya ini sering terhambat oleh kurangnya regulasi yang mengatur prosedur dan standar perbaikan jalan (Irawan & Ichsan, 2024).

Pentingnya infrastruktur jalan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, diperlukan adanya peraturan daerah khusus yang mengatur penanganan kerusakan jalan menjadi sangat mendesak. Peraturan daerah akan mengatur pengaturan kerja yang jelas untuk perbaikan jalan, termasuk standar operasional prosedur, alokasi anggaran, dan tanggung jawab setiap instansi terkait. Dengan adanya peraturan daerah, proses perbaikan jalan dapat dilakukan lebih efisien dan efektif, karena setiap langkah telah diatur dengan jelas dan terdapat pedoman yang harus diikuti dan pemerintah daerah akan lebih akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Masyarakat dapat dengan mudah memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menjaga kondisi jalan.

Dalam mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember perlu segera menyusun naskah akademik dan mengesahkan rancangan peraturan daerah yang khusus mengatur penanganan kerusakan jalan. Peraturan daerah tersebut harus mencakup semua aspek penting seperti standar operasional prosedur, alokasi anggaran, koordinasi antar instansi, dan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Penguatan kapasitas Dinas PUPR dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan jalan, seperti melalui program gotong royong atau pelaporan kerusakan jalan, dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga infrastruktur jalan. Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pendanaan dan pelaksanaan proyek perbaikan jalan (Aziz, 2024).

Di Kabupaten Jember, seperti di banyak daerah lainnya, kerusakan jalan merupakan masalah yang signifikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah ini. Meskipun demikian, penting untuk diperhatikan bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan bupati berada di bawah peraturan daerah (peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten atau kota), yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat hal tersebut, peraturan daerah tetap diperlukan untuk mengatur secara lebih komprehensif dan jelas terkait penanganan kerusakan jalan di wilayah tersebut. Peraturan daerah ini dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat, menetapkan tanggung jawab pihak-pihak terkait, mengatur sumber pendanaan, serta menetapkan prosedur dan mekanisme penanganan kerusakan jalan secara lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur masalah ini, diharapkan penanganan kerusakan jalan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi, serta dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Simpulan

Kerusakan jalan akibat lalu-lalang kendaraan besar di Kabupaten Jember, terutama sepanjang jalan dari area pabrik hingga sepanjang jalan Puger ke arah Balung, telah menjadi permasalahan yang mendesak. Kerusakan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda)

yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perbaikan jalan di daerah tersebut.

Meskipun Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2021 telah mengambil langkah penting dalam menangani kerusakan jalan di sepanjang jalan Puger ke arah Balung, keberadaan peraturan daerah tetap diperlukan. Peraturan daerah dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan mengatur penanganan kerusakan jalan secara lebih komprehensif dan spesifik. Dengan adanya peraturan daerah, penanganan kerusakan jalan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terkoordinasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penanganan kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan besar dari area pabrik. Peraturan daerah ini sangat penting karena akan memberikan landasan hukum yang kuat dan memperjelas tanggung jawab semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pihak pabrik, dan pengguna jalan.

Daftar Pustaka

- Adhita, M. M. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan* <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/440>
- Ahmad Harakan , Alimuddin Said, M. K. (2019). MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Program Studi Ilmu Pemerintahan Fak. *Jurnal Trias Politika*, 3(1), 1–9.
- Aji, A. B. (2023). Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII *Soedirman Law Review*. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/16059>
- Alihamzah, J., Irawan, B., & Herli, D. (2022). ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA PELANGGARAN PASAL 281 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1).
- Asmara, A., Kustiawan, I., & Lubis, F. Z. (2021). Kewenangan Pemerintah Kota Banjar dalam Pelaksanaan Pasal 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 11374–11381.
- Aziz, A. (2024). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/208>

- Cahyani, R. N. (2024). *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JUSTITIA DISTRIBUTIVA (Studi Kasus Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023)*. e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20154/>
- Febriansyah, F., & Prayitno, S. (2023). ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES. *Jurnal Mitra*. <https://jurnal.mitrasmart.co.id/index.php/jm/article/view/55>
- Fikra, M. I. (2023). Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan* <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/tanfidziy/article/view/2352>
- Hadji, K., Valenko, M. F., Kusuma, N. A., & ... (2024). A Pengaruh Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden: Hukum *Jurnal Hukum Dan* <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/3209>
- Hardianto, H., Sakti, S. W. K., & Meliza, M. (2024). Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Supremasi*. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/3313>
- Hutagalung, R. D. (2021). Model Pertanggungjawaban Pidana pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Philosophia Law Review*, 1(2), 126–150.
- Irawan, A. D., & Ichsan, M. (2024). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*. <https://repository.um-surabaya.ac.id/9324/>
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). ... Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan* <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/1856>
- Kurniawati, putri. (2017). KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENANGGAPAN PELANGGARAN LALU-LINTAS (Studi Di Kalimantan Barat). *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.
- Minerva, M., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2017). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Serta Konsep Penegakan Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 6(22), 1–13.
- Nata, A. R., & Baskoro, M. R. R. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sanskara Hukum Dan HAM*. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/288>
- Nur Aviva, F. (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 111–123.

- Nurhaliza, A. F. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. *DELICTA Law Review*. <https://journal.delicta.id/index.php/dlarev/article/view/1>
- Oktavianus, A., Sinabutar, R. O. F., & ... (2024). Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia. *JURNAL HUKUM* <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/3946>
- Pitri, A., Ali, H., & Anwar Us, K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(1), 23–40. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854>
- Putra, A. (2024). CONFLICT OF INTEREST KETUA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TELAHAH PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*. <https://ejurnal.umbima.ac.id/index.php/humanities/article/view/214>
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1512>
- Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023. *Madani: Jurnal* <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1176>
- Valenci, R. (2024). ... Mahkamah Agung Serta Opini Publiknya Tentang Perubahan Peraturan Usia Batas Calon Presiden (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 90/Puu-Xxi/2023 *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/15231>